



SELASA, 10 APRIL 2018

PROGRAM BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL NEGATIF

SUMBER BERITA

• RAKYAT BENGKULU		• MEDIA INDONESIA	
• BENGKULU EKSPRES		• KOMPAS	
• RADAR BENGKULU	X	•	

Lagi, Kejati Selamatkan Uang Negara Rp 1,1 M

RBI, BENGKULU - Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Bengkulu patut diacungi jempol. Sebab selain dari menyeret beberapa orang tersangka korupsi mereka juga berhasil mengembalikan Kerugian Negara (KN) dalam kasus korupsi yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Buktinya, terhitung sejak Januari 2018 hingga awal April 2018 ini Kejati Bengkulu sudah berhasil memulihkan KN dengan total Rp 1,1 Miliar lebih dari tangan para tersangka korupsi.

Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Kasi Penkum, Ahmad Fuadi SH, mengatakan, kasus korupsi yang mengembalikan KN adalah kasus korupsi kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu, Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tahun 2015. Uang yang berhasil

diselamatkan dari pengerjaan proyek tersebut sekitar Rp 675 Juta dari enam orang tersangka. Sementara KN pada kasus tersebut lebih kurang sekitar Rp 899 Juta. Kemudian yang kedua, kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan preservasi pembangunan Jembatan Air Ilik, Kabupaten Kaur tahun 2010 yang ditangani penyidik Reskrimsus Polda Bengkulu, uang yang berhasil diselamatkan dalam pengerjaan proyek itu sekitar Rp 390 Juta dari satu orang tersangka. Sementara kerugian negara pengerjaan proyek tersebut Rp 490 Juta. Kemudian pengembalian KN terakhir dari para tersangka korupsi pembangunan Jembatan di Padang Leban, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu KN yang dikembalikan sekitar Rp 200 juta oleh satu orang tersangka. Sementara KN dalam proyek itu Rp

1,2 Miliar. "Ya, memang dari Januari hingga April ini kita menerima itikat baik para tersangka korupsi. Dengan cara mereka mengembalikan uang negara yang sudah dirampasnya, dengan total yang sudah kita kembalikan ke negara Rp 1,1 Miliar lebih. Dari itikat baik mereka akan menjadi

pertimbangan atau menjadi hal-hal yang meringankan untuk mereka di persidangan nantinya," ucap Fuadi Senin,(9/4).

Kendati demikian, sudah banyak para korupsi yang mengembalikan uang negara yang sudah dirampasnya. Pihaknya Kejati Bengkulu,

terus mengimbau kepada kepada para tersangka terutama tersangka korupsi proyek pembangunan Jalan Laven di Pulau Enggano dari 6 orang tersangka yang sudah diseret itu, hingga sekarang belum ada dari masing-masing tersangka mempunyai itikat baik untuk mengembalikan uang negara yang sudah dirampasnya itu. Sebab KN dari proyek itu bisa diktakan cukup banyak yaitu sekitar Rp 6,9 Miliar."Khusus untuk korupsi Enggano ini. Kita terus berharap dan mengimbau para tersangka yang sekarang sedang dalam proses persidangan untuk mengembalikan KN dalam proyek Jalan laven itu. Karena kalau mereka mengembalikan, dipersidangan nantinya menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim," demikian tutup dia. (ide)